



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Zulauni Alias Zul
Tempat lahir	: Simpang Dolok (Batubara)
Umur / Tgl Lahir	: 42 tahun / 08 Juli 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pasar VI Dusun VII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang / Jalan Taman Medan Pj2 No (tidak tahu) Selangor Malaysia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: H. Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., Dr.Muhammad Yasid Nasution, S.H., M.H., Abdul Haris, S.H., dan Muhammad Irfan, S.H.,kesemuanya Penasihat Hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Bambu II No. 1-J Medan dan berkantor cabang di Taman Permata Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2019, dengan Reg.Nomor 811/Perk.Pid/2019/PN-Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2595/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 17 Februari 2020 ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Panitera Penggnti ;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2019 Nomor Register Perkara :PDM-1287/Enz.2/09/2019, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ZULAUNI Alias ZUL bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok dan saksi Julparly Nasution Alias Pady (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kapten Sumarsono Kel. Helevtia Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Indomaret samping Akbid Helvetia atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto / 10 (sepuluh) kilogram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pertengahan bulan April 2019 ketika terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Iqbal (belum tertangkap / DPO) di Selangor Malaysia, Iqbal menyuruh terdakwa untuk mencarikan pembeli Narkotika jenis sabu-sabu di Medan Indonesia dan terdakwa teringat dengan teman terdakwa yang bernama Ali di Medan lalu terdakwa langsung menghubungi Ali lalu mengenalkan Iqbal yang mempunyai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu kepada Ali lalu dengan menggunakan handphone milik terdakwa Ali berkomunikasi langsung dengan Iqbal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Waktu Malaysia, Iqbal menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah mempersiapkan 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu yang sudah di pesan Ali lalu Iqbal menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Medan untuk menunggu narkotika jenis shabu tersebut lalu bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Ali dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk kembali ke Medan, selanjutnya Ali menghubungi terdakwa dengan mengatakan akan mengirimkan ongkos kepada terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Ali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa lalu memberitahukan kepada terdakwa melalui handphone akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / kilogram jika barang tersebut sudah diterima Ali, selanjutnya terdakwa berangkat dari Malaysia melalui jalur laut dengan menumpang kapal tongkang menuju Medan dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Medan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB Iqbal menghubungi terdakwa dengan mengatakan untuk sabar menunggu di Medan dan nantinya akan ada temannya yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut yang akan menghubungi terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Zul

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa sudah berada di Medan lalu menyuruh terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa menghubungi Ali dengan mengatakan “bahwa yang membawa narkotika jenis shabu tersebut minta dijemput jam lima”,kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di jemput Ali dengan menggunakan mobil pribadi yang dikemudikan oleh saksi Yudha Nasution, SH (petugas Polda Sumut) yang berpura-pura sebagai supir, setelah masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok untuk menanyakan dimana mau dijemput, lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok memberikan handphonenya kepada saksi Julparly Nasution Alias Pady menerangkan di Jalan Kalpataru Helvetia dan akan ditunggu di depan jalan, sekira pukul 09.20 WIB terdakwa bertemu langsung dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok dan menyuruhnya untuk membawa langsung narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sesuai dengan pesanan Ali, kemudian saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok masuk kedalam sebuah rumah dan beberapa saat kemudian keluar dari dalam rumah dengan membawa tas ransel yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram dan langsung masuk kedalam mobil yang mana terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok duduk di bangku belakang supir sedangkan Ali duduk di bangku depan disamping saksi Yudha Nasution,SH,kemudian Ali menyuruh saksi Yudha Nasution, SH untuk jalan pelan-pelan, lalu pada saat di perjalanan Ali berkata “mana barangnya (shabunya)” lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok membuka tas yang dibawanya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, namun Ali mengatakan “sini aja semua”, lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10.000,(sepuluh ribu) gram netto tersebut dan Ali memeriksa isi salah satu bungkus narkotika jenis shabu tersebut kemudian meminta nomor rekening lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok memberikan nomor rekening kepada Ali dan pada saat itu Iqbal menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok dan menanyakan “ apakah narkotika jenis shabu tersebut dan nomor rekening sudah diserahkan” lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok jawab “sudah”,kemudian Ali menyuruh supir untuk memberhentikan mobil tersebut didepan Indomaret lalu Ali turun dari dalam

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan berjalan menuju Indomaret tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Yudha Nasution,SH memberikan kode kepada saksi Riyan Pranata, SH dan petugas Polda Sumut lainnya yang telah mengikuti mobil yang dikemudikan saksi Yudha Nasution dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucokserta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10.000(sepuluh ribu) gram netto / 10 kg (sepuluh kilogram), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor kartu telkomsel nomor 0813 7701 3320, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold les putih dengan kartu telkomsel nomor 0823 8103 7373 dan kartu Digi Malaysia nomor 011 3126 7546, selanjutnya atas keterangan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dilakukan penangkapan terhadap saksi Julparly Nasution alias Padly di Jalan Restu Gg. Klaster No. (tidak ada) Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu telkomsel 0822 88734 6188, selanjutnya saksi Yudha Nasution,SH dan saksi Riyan Pranata SH membawa terdakwa, saksi Julparly Nasution alias Padly, saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa,saksi Zulauni Alias Zul dan saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5500/NNF/2019, tanggal 20 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA,ST, diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram yang diperiksa milik tersangka ZULAUNI ALIAS ZUL, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN Alias UCOK dan JUPARLY NASUTION Als PADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa ZULAUNI Alias ZUL bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok dan saksi Julparly Nasution Alias Padly (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kapten Sumarsono Kel. Helevtia Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Indomaret samping Akbid Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram", berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto / 10 (sepuluh) kilogram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pertengahan bulan April 2019 ketika terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Iqbal (belum tertangkap / DPO) di Selangor Malaysia, Iqbal menyuruh terdakwa untuk mencarikan pembeli Narkotika jenis sabu-sabu di Medan Indonesia dan terdakwa teringat dengan teman terdakwa yang bernama Ali di Medan lalu terdakwa langsung menghubungi Ali lalu mengenalkan Iqbal yang mempunyai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu kepada Ali lalu dengan menggunakan handphone milik terdakwa Ali berkomunikasi langsung dengan Iqbal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Waktu Malaysia, Iqbal menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah mempersiapkan 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu yang sudah di pesan Ali lalu Iqbal menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Medan untuk menunggu narkotika jenis shabu tersebut lalu bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Ali dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk kembali ke Medan, selanjutnya Ali menghubungi terdakwa dengan mengatakan akan mengirimkan ongkos kepada terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Ali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa lalu memberitahukan kepada terdakwa melalui handphone akan memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / kilogram jika barang tersebut

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima Ali, selanjutnya terdakwa berangkat dari Malaysia melalui jalur laut dengan menumpang kapal tongkang menuju Medan dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Medan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB Iqbal menghubungi terdakwa dengan mengatakan untuk sabar menunggu di Medan dan nantinya akan ada temannya yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut yang akan menghubungi terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Zul menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa sudah berada di Medan lalu menyuruh terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa menghubungi Ali dengan mengatakan "bahwa yang membawa narkotika jenis shabu tersebut minta dijemput jam lima", kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di jemput Ali dengan menggunakan mobil pribadi yang dikemudikan oleh saksi Yudha Nasution, SH (petugas Polda Sumut) yang berpura-pura sebagai supir, setelah masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok untuk menanyakan dimana mau dijemput, lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok memberikan handphonenya kepada saksi Julparly Nasution Alias Padly menerangkan di Jalan Kalpataru Helvetia dan akan ditunggu di depan jalan, sekira pukul 09.20 WIB terdakwa bertemu langsung dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok dan menyuruhnya untuk membawa langsung narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sesuai dengan pesanan Ali, kemudian saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok masuk kedalam sebuah rumah dan beberapa saat kemudian keluar dari dalam rumah dengan membawa tas ransel yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram dan langsung masuk kedalam mobil yang mana terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok duduk di bangku belakang supir sedangkan Ali duduk di bangku depan disamping saksi Yudha Nasution, SH, kemudian Ali menyuruh saksi Yudha Nasution, SH untuk jalan pelan-pelan, lalu pada saat di perjalanan Ali berkata "mana barangnya (shabunya)" lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok membuka tas yang dibawanya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, namun Ali mengatakan "sini aja semua", lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya seberat 10.000,(sepuluh ribu) gram netto tersebut dan Ali memeriksa isi salah satu bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian meminta nomor rekening lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok memberikan nomor rekening kepada Ali dan pada saat itu Iqbal menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok dan menanyakan “ apakah narkoba jenis shabu tersebut dan nomor rekening sudah diserahkan” lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok jawab “sudah”,kemudian Ali menyuruh supir untuk memberhentikan mobil tersebut didepan Indomaret lalu Ali turun dari dalam mobil dan berjalan menuju Indomaret tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Yudha Nasution,SH memberikan kode kepada saksi Riyan Pranata, SH dan petugas Polda Sumut lainnya yang telah mengikuti mobil yang dikemudikan saksi Yudha Nasution dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucokserta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10.000(sepuluh ribu) gram netto / 10 kg (sepuluh kilogram), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor kartu telkomsel nomor 0813 7701 3320, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold les putih dengan kartu telkomsel nomor 0823 8103 7373 dan kartu Digi Malaysia nomor 011 3126 7546, selanjutnya atas keterangan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dilakukan penangkapan terhadap saksi Julparly Nasution alias Padly di Jalan Restu Gg. Klaster No. (tidak ada) Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu telkomsel 0822 88734 6188, selanjutnya saksi Yudha Nasution,SH dan saksi Riyan Pranata SH membawa terdakwa, saksi Julparly Nasution alias Padly, saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa,saksi Zulauni Alias Zul dan saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok tidak mempunyai izin dari yang berwenanguntuk melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5500/NNF/2019, tanggal 20 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA,ST, diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram yang diperiksa milik tersangka ZULAUNI ALIAS ZUL, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN Alias UCOK dan JUPARLY NASUTION Als PADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-1287/Enz.2/09/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulauni Alias Zul** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulauni Alias Zul** dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyinwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram/10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 7701 3320;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor : 011 3126 7546;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0822 8734 6188;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2595/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 17 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulauni Alias Zultel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyinwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram/10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 7701 3320;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor : 011 3126 7546;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0822 8734 6188;Seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2595/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 17 Februari 2020 tersebut Penuntut Umum

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Akta. Pid/2020/PN Mdn, tanggal 18 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 52/Akta Pid/2020/PN Mdn. tanggal 27 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2020 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.2595/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ZULAUNI Alias ZUL** didakwa dalam Surat Dakwaan dengan nomor register: PDM- 1286/Enz.2/MDN/09/2019 tertanggal 18 September 2019 dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULAUNI Alias ZUL** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsideir 4 (empat) bulan penjara **lebih rendah** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsideir 6 (enam) bulan penjara adalah kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena terdakwa **ZULAUNI Alias ZUL** menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) yang dapat merusak generasi muda Indonesia ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dirasa kurang untuk membina Terdakwa untuk memahami perannya sebagai warga masyarakat yang baik serta untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang relatif berat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi Warga Negara Indonesia yang lain.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan :

1. Menyatakan terdakwa **ZULAUNI Alias ZUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULAUNI Alias ZUL** dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyinwang di dalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 7701 3320 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor : 011 3126 7546 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0822 8734 6188 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan semata dan hal tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2595/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 17 Februari 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mengubah putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diajukan dipersidangan jumlahnya cukup banyak, maka jika narkotika

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat terjual, maka sebegitu banyak masyarakat yang rusak mental dan jiwanya yang mengakibatkan rusaknya generasi penerus dari bangsa kita ;

Menimbang, bahwa dari itu terlihat tidak ada rasa tanggungjawab bagi Terdakwa untuk menjaga generasi penerus bangsa, tetapi hanya memikirkan kepentingan sendiri dengan memperoleh uang dengan jalan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap orang seperti ini perlu diberi pelajaran yang terus menerus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena sudah sulit untuk dirobah dan tidak dapat diberikan lagi bergaul bebas dengan masyarakat karena hati dan pikirannya akan tetap terhadap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah mengubah putusan Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2595/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah, yang amar selengkapnya seperti tersebut pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada bagian A Rumusan Kamar Pidana point 3 menyebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2595/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Zulauni Alias Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyinwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram/10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 7701 3320;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor : 011 3126 7546;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0822 8734 6188;Seluruhnya dimusnahkan ;
 5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Kami

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 472/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahman Girsang,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar,S.H., M.H.dan H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T.Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

H. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

Sahman Girsang,S.H.,M.Hum.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)